



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara wali adhal yang diajukan oleh:

NAMA, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal Gampong, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya bertanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan permohonan wali adhal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm, pada tanggal 07 Januari 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:

- 1.1. Ayah Pemohon bernama **NAMA**, NIK: 1115021204620002, tempat/tanggal lahir Lung Baro, 12 April 1962/umur 59, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Blang Pateuk, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- 1.2. Ibu Pemohon bernama **NAMA**, NIK: 1115014203650002, tempat/tanggal lahir Alue le Mameh, 02 Maret 1965/umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Ujong Patihah,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

2. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, yang bernama **NAMA**, NIK: 1115030205910004, tempat/tanggal lahir Cut Gud, 02 Mei 1991/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Cot Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut telah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **NAMA**, sebagai wali nikah Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena terlambat disampaikan kepada ayah Pemohon;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Surat Nomor: B-011/Kua.01.17.02/H.01/01/2022, tertanggal 06 Januari 2022;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 bulan;
7. Bahwa selama ini Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang/melamar Pemohon secara langsung;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan/lamaran dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan/kebahagiaan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suami, dengan alasan :

9.1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sebesar Rp. 600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah), begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga cukup untuk menafkahi keluarga;

9.2. Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujangan, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah mau pun sepersusuan;

9.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nasab Pemohon bernama **NAMA** sebagai Wali Adhal;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selaku Wali Hakim menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan wali nikah Pemohon (NAMA) juga telah dipanggil, Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan sedangkan wali nikah tidak datang kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon secukupnya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya, dengan penambahan keterangan bahwa ayah Pemohon enggan menikahkan Pemohon karena masih ada dendam dan konflik setelah perceraian kedua orang tua Pemohon sehingga ayah Pemohon tidak mepedulikan Pemohon lagi sebagai anak.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan memberikan penjelasan tambahan bahwa ayah Pemohon saja yang tidak setuju dengan alasan karena Pemohon merasa tersinggung telat dikasih tahu prosesi lamaran;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fofto kopi Ktp Pemohon, bukti P.1
2. Fofto kopi Ktp Pemohon, bukti P.2
3. Surat Penolakan KUA Kecamatan Seunagan Timur, bukti P.3

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, di bawah sumpahnya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga, oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan calon suami Pemohon, karena calon suami Pemohon sudah melaksanakan prosesi lamaran dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama NAMA sejak lama;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah bercerai 12 tahun lamanya;
- Bahwa hubungan keluarga kedua orang tua Pemohon sudah renggang;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon secara resmi melalui keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Pemohon telah memanggil ayah kandung Pemohon untuk hadir dan memberikan restu, namun ayah kandung Pemohon tidak datang dalam prosesi lamaran tersebut, karena masih sakit hati dengan ibu Pemohon sehingga menolak dengan alasan masih sakit hati dengan mantan istrinya dan tersinggung telat dalam penyampaian prosesi lamaran, padahal kepada saksi ayah Pemohon sudah berjanji kalau mau datang asalkan mantan istri Pemohon minta maaf kepada ayah Pemohon terhdap permasalahan mereka yang lama, sehingga saksi datang bersama ibu Pemohon dan beberapa orang lainnya akantetapi tetap ayah Pemohon tidak datang;
- Bahwa Kakek Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih berstatus jejak, belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, calon suaminya itu seorang muslim yang cukup taat, bukan seorang pemabuk maupun penjudi, sudah memiliki pekerjaan dan pintar mencari uang;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meyakinkan dan meminta izin wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikahnya, namun tetap saja wali tersebut tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, hanya ayah Pemohon saja yang tidak setuju;
- 2. **NAMA**, di bawah sumpahnya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan calon suami Pemohon, karena calon suami Pemohon sudah melaksanakan prosesi lamaran dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama NAMA sejak lama;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah bercerai 12 tahun lamanya;
 - Bahwa hubungan keluarga kedua orang tua Pemohon sudah renggang;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon secara resmi melalui keluarga besar Pemohon dan telah memanggil ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak datang dalam prosesi lamaran tersebut, karena masih sakit hati dengan ibu Pemohon sehingga menolak dengan alasan masih sakit hati dengan mantan istrinya dan tersinggung akantetapi saksi tidak mengetahui perihal tersebut dengan jelas;
 - Bahwa Kakek Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih berstatus jejaka, belum pernah menikah;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, calon suaminya itu seorang muslim yang cukup taat, bukan seorang pemabuk maupun penjudi, sudah memiliki pekerjaan dan pintar mencari uang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meyakinkan dan meminta izin wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikahnya, namun tetap saja wali tersebut tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, hanya ayah Pemohon saja yang tidak setuju;

3. **NAMA** di bawah sumpahnya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan calon suami Pemohon, karena calon suami Pemohon sudah melaksanakan prosesi lamaran dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama NAMA sejak lama;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah bercerai 12 tahun lamanya;
- Bahwa hubungan keluarga kedua orang tua Pemohon sudah renggang;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon secara resmi melalui keluarga besar Pemohon dan telah memanggil ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak datang dalam prosesi lamaran tersebut, karena masih sakit hati dengan ibu Pemohon sehingga menolak dengan alasan masih sakit hati dengan mantan istrinya dan tersinggung akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal tersebut dengan jelas;
- Bahwa Kakek Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih berstatus jejaka, belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suaminya itu seorang muslim yang cukup taat, bukan seorang pemabuk maupun penjudi, sudah memiliki pekerjaan dan pintar mencari uang;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meyakinkan dan meminta izin wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikahnya, namun tetap saja wali tersebut tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, hanya ayah Pemohon saja yang tidak setuju;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap kepada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan secepatnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 wali adhal merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Wali nikah Pemohon secukupnya berdasarkan Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3, dan majelis berpendapat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dan kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon, berdasarkan Pasal 171 ayat (2) R.Bg mereka yang menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan para pihak, *incasu* perkara wali adhal termasuk salah satu perkara mengenai kedudukan para pihak, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka telah nyata Pemohon adalah anak kandung NAMA karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkualitas dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar wali nikahnya ditetapkan sebagai wali yang adhal dan menunjuk Kepala Kantor

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung NAMA;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama NAMA, tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon secara resmi melalui keluarga besar Pemohon dan Termohon, dan keluarga Pemohon telah memanggil ayah kandung Pemohon untuk hadir dan merestui lamaran tersebut, namun ayah kandung Pemohon tidak datang dalam prosesi lamaran tersebut, karena masih sakit hati dengan ibu Pemohon sehingga menolak dengan alasan masih sakit hati dengan mantan istrinya dan tersinggung, dan tidak mepedulikan dan berlepas tangan terhadap pernikahan Pemohon tersebut
- Bahwa wali nikah/ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena merasa tersinggung dan masih menaruh dendam pada mantan istrinya dalam hal ini ibu kandung Pemohon dan bahkan ayah kandung Pemohon menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Pemohon, dan wali Pemohon tidak akan ikut campur dalam urusan Pemohon lagi;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang baik, taat dan bukan seorang pemabuk ataupun penjudi, dan sudah memiliki pekerjaan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (NAMA) tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuai yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 huruf (c) jo Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, artinya akad nikah tidak akan terjadi apabila tidak ada wali nikahnya;

Menimbang, bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah karena merasa masih sakit hati dan dendam dengan ibu Pemohon selaku mantan istri ayah Pemohon serta merasa tersinggung telat menginformasikan prosesi lamaran, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan dengan alasan yang jelas saja dapat dikesampingkan selama tidak beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya penolakan karena tidak sekufu, menurut Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam *"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafud dien"*, dengan demikian keberatan/ penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat aturan tentang Larangan Kawin yang diatur dalam Pasal 39 hingga pasal 44. Pasal 39 KHI yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidaklah termasuk yang diharamkan oleh hukum Islam, maka permohonan a quo dapat dipertimbangkan;

Bahwa dalam surat an Nisa ayat 23 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum menyatakan bahwa *"Diharamkan atas kamu menikahi Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesuan, ibu-Ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa*

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan dalam pernihaan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” maka majelis berpendapat sah menikah antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon karena bukan mahram oleh karena itu permohonan aquo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang telah sedemikian akrabnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih besar madharatnya dan mafsadatnya apabila Pemohon tidak segera dikawinkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar’iyah (dalil-dalil syar’i) yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَبِكَأُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal, batal dan batal, apabila mereka bersengketa/berselisih (tidak mau menikahnya), maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud)

2. Pendapat Abu Bakar al-Syatha dalam kitabnya, *Hasyiyah l’annah At-Tholibin*, Juz III, hal, 319, yang teksnya berbunyi:

لَوْ تَبَيَّنَتْ تَوَارِي أُولَى أَوْ تَعَزَّرَهُ رَوَّجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya”;

3. Pendapat Zakaria Anshari dalam kitabnya, *Syarqowi Ala At-Tahrir*, Juz III, hal. 230, yang secara teksnya berbunyi:

وَلَا بُدَّ مِنْ تَبَيُّنِ الْعَصْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِي مِنَ التَّرْوِجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ

Artinya: “Dan tidak dapat disangkal lagi seorang wali itu ditetapkan adhal, jika seorang wali menolak untuk menikahkan anaknya dimuka hakim setelah diperintahkan untuk menikahnya”;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughny*, Juz III, hal. 351, yang secara teksnya berbunyi:

وَكَذَا يُرَوِّجُ السُّلْطَانُ إِذَا عَصَلَ النَّسَبُ الْقَرِيبُ وَلَوْ مُحَبَّرًا أَيْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَرْوِيجِهَا فَإِذَا اِمْتَنَعُوا مِنْ وَقَائِهَا رَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ وَلَا تَتَقِلُّ الْوَلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ جَزْمًا

Artinya: “Demikian pula dikawinkan oleh Sultan bila wali nasabnya yang dekat adhal meskipun telah dipaksa, maksudnya wali tersebut enggan mengawinkannya, maka apabila mereka enggan mengawinkannya, maka ia melaporkan masalahnya itu pada hakim, maka hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab’ad)”.

5. Pendapat Abu Ishak As-Syairazi dalam kitabnya, *Al-Muhadzdzab*, Juz II, hal. 429, yang secara teksnya berbunyi:

وَإِنْ دَعَتْ الْمُنْكَوْحَةُ إِلَى كَفَاءٍ فَعَصَلَهَا الْوَلِيُّ رَوَّجَهَا السُّلْطَانُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Dan apabila wanita yang akan menikah telah dapat (calon suami) yang sepadan/sekufu, kemudian walinya tidak mau/enggan/adhal, maka sulthanlah yang mengawinkannya karena terdapat sabda Nabi Muhammad SAW “Apabila mereka *bersengketa/berselisih (tidak mau menikahkannya)*, maka sulthan (*pemerintah*) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.

Yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang intisarinnya wali yang menolak menikahkan puterinya dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’ disebut wali adhal, maka perwalian tersebut beralih ke sulthan/hakim/penguasa;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 agar wali nikahnya dinyatakan adhal, Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon agar melangsungkan pernikahan dengan persetujuan walinya tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup berasalan dan wali Pemohon yang bernama NAMA cukup berasalan ditetapkan sebagai wali yang adhal, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka (2) yang mohon agar wali nikahnya dinyatakan adhal **patut untuk dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim karena wali nasab sudah dinyatakan adhal, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005, pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Pemohon) dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, yang menjadi Wali Hakim bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan sesuai petitem permohonan Pemohon angka (3) dan angka (4) wilayah tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama NAMA.

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **NAMA** adalah wali yang adhal;
3. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama **NAMA** dengan wali hakim;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**NAMA**) dengan calon suaminya (**NAMA**);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumaidil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Afif Waldy, S.H.I.**, dan **Anase Syukriza, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skm



Perincian biaya

1. PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 120.000,-

(serratus dua puluh ribu rupiah)